



Pemahaman Tentang Ihdad Di Kalangan Wanita Pedagang (Studi Kasus Pasar Los Batu Kandangan)

Tasliah

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Email: tasliahgina1717@gmail.com

Received 28-05-2024 | Revised form 02-06-2024 | Accepted 08-07-2024

Abstract

Ihdad is a sharia demand that arises from the implications of the 'iddah provision. Women whose husbands die are required to carry out ihdad during the 'iddah period, which is 4 months and 10 days or 120 days. The Los Batu Kandangan market has many women traders who are widows. It is known that many of them did not practice ihdad when their husbands died. On the other hand, they basically know clearly the rules of ihdad but choose not to carry it out. This research aims to find out the understanding and factors that influence the understanding of ihdad of women traders in Los Batu Kandangan Market.

Key words: Ihdad, Women's understanding, Traders, Kandangan

Abstrak

Ihdad adalah sebuah tuntutan syariat yang muncul atas implikasi dari adanya ketentuan 'iddah. Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dituntut untuk melaksanakan ihdad selama masa 'iddah yaitu 4 bulan 10 hari atau 120 hari. Di Pasar Los Batu Kandangan memiliki banyak pedagang wanita dengan status janda. Diketahui banyak dari mereka yang tidak menjalankan ihdad ketika suaminya meninggal dunia. Di sisi lain mereka pada dasarnya mengetahui dengan jelas aturan ihdad tetapi memilih untuk tidak menjalankannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman dan faktor yang memengaruhi pemahaman ihdad wanita pedagang Pasar Los Batu Kandangan.

kata kunci: Ihdad, Pemahaman wanita, Pedagang, Kandangan

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Wanita yang bercerai baik karena perceraian biasa atau ditinggal mati oleh suaminya, harus menjalani masa 'iddah. Selama masa ini, wanita tidak boleh menikah lagi sampai masa 'iddah selesai. 'Iddah diwajibkan untuk memastikan bahwa rahim bersih dari

kehamilan dari suami sebelumnya, sehingga tidak terjadi campur aduk dengan bibit dari suami yang baru.¹ Menurut Imam Syafi'i, 'iddah adalah masa tunggu untuk memastikan tidak adanya kehamilan atau untuk melaksanakan perintah Allah Swt. Masa ini dimulai setelah terjadi perceraian, pembatalan pernikahan, hubungan suami-istri yang tidak sah, atau kematian suami.²

Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya selain harus menjalani masa 'iddah juga harus menjalani masa ihdad. Dalam Kompilasi Hukum Islam, ihdad adalah masa berkabung bagi seorang istri yang suaminya meninggal. Selama masa ihdad, wanita tersebut tidak boleh keluar rumah, berhias diri, memakai wangi-wangian, atau melakukan sesuatu yang dapat menarik perhatian laki-laki.³ Ihdad adalah larangan bagi wanita untuk mempercantik diri. Dalam masa ihdad, wanita harus menghindari perhiasan dan tidak memperindah diri selama periode tertentu. Ihdad menciptakan jangka waktu khusus di mana wanita harus menjalani masa berkabung.⁴ Ketentuan tentang ihdad diatur dalam Bab XIX, Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam:

1. Istri yang ditinggal mati oleh suaminya wajib melakukan masa berkabung selama masa 'iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
2. Suami yang ditinggal mati oleh istrinya melakukan masa berkabung menurut kepatutan.

Kadaan saat ini berbeda dengan konteks sejarah Islam, di mana laki-laki memiliki peran yang berbeda dalam keluarga dan masyarakat. Mereka adalah pemimpin rumah tangga, pendidik, penyedia semua kebutuhan keuangan, dan pengawas keselamatan keluarga. Sebaliknya perempuan dulu lebih sering ditempatkan pada posisi yang lebih biasa, terutama mengikuti arahan laki-laki dan bertanggung jawab atas urusan rumah

¹Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus Sunnah dan Negeri-negeri Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), hlm. 95.

²Abdul Manan, *Fikih Lintas Mhzhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali* (Kediri: Al Falah Ploso Mojo, 2011), hlm. 37.

³Kamil Muhammad 'Uwaudah, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1998), hlm. 446.

⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 320.

tangga saja.⁵ Di masa sekarang banyak wanita yang sudah mulai bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sepertihalnya yang terjadi pada wanita yang telah ditinggal mati oleh suami di Pasar Los Batu Kandangan.

Wawancara awal dilakukan kepada DN yang merupakan pedagang sembako menyatakan bahwa ia tidak mengetahui apa itu *ihdad* dan hanya mengetahui *'iddah*. Menurutnya *'iddah* adalah masa menunggu ketika suami meninggal dunia. Dia sendiri melaksanakan *'iddah* selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh hari) sesuai anjuran syariat. Seminggu setelah suami meninggal dunia, DN melanjutkan berjualan di pasar untuk mencari nafkah bagi anak-anaknya. Ia berjualan seperti biasa dengan pakaian yang bagus dan bekerja seharian.

RA sebagai wanita yang bekerja sebagai pedagang makanan kurang mengetahui mengenai *ihdad* dan hanya mengetahui mengenai *'iddah*. RA tidak menjalankan *ihdad* pada masa *'iddah* karena menurutnya tidak bisa untuk berkabung karena harus bekerja. Menurutnya hal yang terpenting adalah menjalankan masa *'iddah* ketika suami meninggal. Ia menyatakan tidak bisa meninggalkan pekerjaan karena penghasilan untuk rumah tangga berasal dari hasil usaha berjualan di pasar. Selain itu juga untuk mempersiapkan acara tahlil dan pembacaan untuk almarhum suaminya.

SJ yang juga merupakan seorang pedagang kosmetik menjelaskan bahwa ia kurang mengetahui mengenai *ihdad*. Menurutnya hal yang terpenting adalah menjalankan masa *'iddah* bagi istri untuk bisa menikah lagi. Ketika suaminya meninggal, SJ menjalankan masa *'iddah* dan setelahnya menikah lagi dengan laki-laki lain. Tiga hari setelah suami meninggal, SJ juga langsung melakukan aktivitas pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menurutnya hal itu lebih penting karena untuk memenuhi kebutuhan rumah termasuk anak berasal dari hasil dagangannya.

Dari beberapa penjelasan wanita yang bekerja sebagai pedagang di Pasar Los Batu, semuanya menyatakan kurang mengetahui mengenai *ihdad* dan hanya mengetahui *'iddah*. Kurangnya pemahaman tersebut menjadikan mereka kurang memperdulikan ketentuan syariat mengenai *ihdad* ketika suami meninggal dunia. Berdasarkan hal tersebut Penulis

⁵Su'ad Ibrahim Shalil, *Fiqih Ibadah Wanita*, ed. oleh Nadirsah Hawari (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 21.

tertarik untuk meneliti lebih lanjut permasalahan ini dengan penelitian yang berjudul “Pemahaman Tentang *Ihdad* Dikalangan Wanita Pedagang (Studi Kasus Pasar Los Batu Kandangan)”.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data primer berupa data hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait yaitu para wanita pedagang di Pasar Los Batu Kandangan. Data berfokus pada pemahaman para wanita pedagang mengenai *ihdad*. Data didapatkan melalui proses wawancara dan dianalisa menggunakan Teknik deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman *Ihdad* Wanita Pedagang Pasar Los Batu Kandangan

Istri yang ditinggal mati oleh suaminya tentu akan mengalami berbagai perasaan, salah satunya adalah kesedihan yang mendalam. Terkadang juga berdampak secara psikologis, terutama di awal masa kepergian suami. Perasaan sedih dan kehilangan ini bisa sangat berat bagi seorang istri, terutama jika mereka memiliki ikatan emosional yang kuat. Hal ini dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka dan proses adaptasi mereka terhadap kehidupan tanpa suami.

Dari segi hukum, kematian suami akan berdampak pada status hukum seorang istri, yaitu masa ‘*iddah*. Masa ‘*iddah* adalah masa tunggu bagi istri setelah suaminya meninggal. Selama masa ini, istri tidak boleh menikah dengan laki-laki lain. Tujuannya adalah memberikan waktu bagi keluarga untuk berduka dan memastikan bahwa jika istri menikah lagi, tidak ada keraguan tentang status kehamilan. Oleh karena itu, masa ‘*iddah* ini penting dari sudut pandang hukum dan sosial.

Islam membuat syariat ‘*iddah* tidak lain untuk memberikan maslahat kepada istri nantinya. ‘*iddah* memiliki dasar hukum yang jelas dalam Al-Qur’an salah satunya Q.S. al-Baqarah/2: 234.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا
فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”⁶

Ayat di atas menjelaskan bagaimana syariat 'iddah ditentukan khususnya bagi istri yang suaminya meninggal dunia. Setelah menyelesaikan masa 'iddah, istri berhak menikah lagi dengan orang lain. Namun, 'iddah bukan hanya waktu menunggu untuk menikah kembali, tetapi juga waktu berkabung bagi istri yang disebut *ihdad*. Banyak istri hanya memperhatikan 'iddah, tanpa memahami makna di baliknya. Setelah menjalani 'iddah atau menunggu selama empat bulan sepuluh hari, mereka dapat menikah lagi atau bebas dari pengaruh suaminya yang telah meninggal. Hal ini juga terjadi pada masyarakat Wanita pedagang di Kandangan, terutama di daerah Pasar Los Batu.

Dari hasil wawancara ada empat orang informan yang memiliki keadaan atau status janda cerai mati. Meskipun *ihdad* merupakan salah satu prinsip penting dalam syariat Islam, namun kesadaran dan pemahaman akan prinsip ini masih menjadi permasalahan di kalangan masyarakat Kandangan khususnya wanita pedagang. Hampir keseluruhan informan, mengakui bahwa mereka kurang mengerti dan tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai *ihdad*. Meskipun para informan menyatakan bahwa *ihdad* adalah bagian penting dari syariat Islam, namun penjelasan yang diberikan oleh beberapa informan cenderung tidak memadai.

Tokoh agama dan tokoh masyarakat juga mengungkapkan bahwa sebagian besar wanita yang ditinggal mati suaminya tidak memahami secara penuh apa yang dimaksud dengan *ihdad*, bahkan ada yang tidak tahu sama sekali. Dalam penelitian tersebut, hanya satu orang yaitu informan keempat yang berhasil menjelaskan *ihdad* dengan baik, bahkan dia juga tidak mampu menerangkan seluruh ketentuan *ihdad* dengan benar karena hanya menentukan 'iddah sebagai sunnah. Padahal *ihdad* dilakukan selama masa 'iddah yakni selama empat bulan sepuluh hari.

⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 50-51.

Masa 'iddah setelah meninggalnya suami adalah masa di mana seorang istri berduka atas hilangnya kebahagiaan perkawinan yang pernah dinikmatinya. Selama hidupnya, seorang suami memenuhi berbagai tanggung jawab, seperti melindungi, mencintai, dan menafkahi istrinya. Oleh karena itu, ketika seorang istri menjadi janda, ia wajib menjalani masa 'iddah sebagai ungkapan kesedihan atas hilangnya keistimewaan tersebut. Sebagaimana penjelasan Rusdaya, bahwa selama masa 'iddah kematian ini, seorang janda juga harus menunaikan ihdad (berkabung) dengan tidak memakai perhiasan, parfum, atau celak. Ini adalah cara untuk menunjukkan rasa hormat kepada mendiang suami dan merefleksikan kebajikan serta pengampunan yang telah diberikan oleh suaminya.⁷

Wanita pedagang yang ada di Pasar Los Batu nyatanya hanya melaksanakan 'iddah dan tidak melaksanakan ihdad. Bagi mereka hal yang terpenting adalah melaksanakan kewajiban utama yaitu mencari penghasilan. Hal itu dilakukan karena mereka kehilangan tulang punggung yaitu suami, sehingga berusaha untuk mengandalkan diri sendiri untuk dapat menghidupi keluarga khususnya anak. Jika diperhatikan, alasan para informan dalam hal ini pada dasarnya masuk akal dan dapat menjadi pembenaran hukum pada masa 'iddah.

Para wanita pedagang berpandangan bahwa ada hal yang lebih utama yang harus dilaksanakan yakni memenuhi kebutuhan dan mempertahankan kehidupan. Hal demikian dalam Islam merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan primer yang termasuk bagian dari *masalahah dharuriyyah*. *Maslahah dharuriyyah* merupakan masalah yang paling penting untuk kelangsungan kehidupan baik dunia maupun akhirat. Contoh masalah ini ialah makan, minum, ataupun kebutuhan primer lainnya.⁸ Dengan demikian memenuhi kebutuhan primer adalah hal yang lebih utama dan harus dilaksanakan, karena akan menyangkut keberlangsungan jiwa dan kehidupan.

Pada dasarnya, Islam memberikan tuntunan yang jelas mengenai masa 'iddah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Salah satu tuntunan tersebut adalah pelaksanaan ihdad, yang merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui selama masa 'iddah. Ihdad adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh wanita yang ditinggal mati oleh

⁷Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), hlm. 108-111.

⁸Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 350.

suaminya. Pelaksanaan *ihdad* selama masa 'iddah adalah bagian yang tak terpisahkan dari kewajiban tersebut. Oleh karena itu, tuntutan sebagian wanita pedagang di Pasar Los Batu untuk tidak melaksanakan *ihdad* demi melanjutkan usaha dan mencari penghasilan juga harus memperhatikan aturan dalam *ihdad*.

Alasan dari hal tersebut karena *ihdad* bukan berarti tidak harus keluar rumah untuk melakukan aktivitas penting, tetapi berkabung dengan melakukan hal-hal yang tidak menarik perhatian laki-laki lain. Sebagaimana Imam Syafi'i kemudian menjelelaskan bahwa berkabung sendiri adalah pada badan, artinya meninggalkan perhiasan badan yang dapat mendatangkan syahwat. Perempuan dilarang keluar rumah ke tempat yang mengandung maksiat, dan perempuan dibolehkan keluar rumah kepada tempat yang aman dan mengandung kepentingan.⁹ Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa *ihdad* bukan berarti dilarang untuk keluar rumah dan beraktivitas, tetapi menjaga diri dari sesuatu yang mendatangkan syahwat.

Meskipun keberlangsungan hidup dan kesejahteraan keluarga sangat penting, kita tetap harus memprioritaskan pelaksanaan hukum dan tuntunan agama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya diketahui dan dipahami oleh masyarakat, terutama para wanita yang berada dalam masa 'iddah, dengan apa yang sebenarnya mereka ketahui dan pahami. Misalnya, masyarakat sering kali hanya memahami *ihdad* sebagai larangan untuk beraktivitas, padahal *ihdad* sebenarnya difokuskan untuk menjaga jasmani atau badan.

Selama masa *ihdad*, wanita tidak boleh menarik perhatian laki-laki lain. *Ihdad* adalah masa berkabung yang harus dijalani oleh seorang wanita setelah suaminya meninggal dunia, di mana ia diharapkan untuk menjaga diri dari segala hal yang dapat memancing perhatian lawan jenis. Hal ini bukan hanya sebatas larangan sosial, tetapi juga merupakan bentuk penghormatan terhadap masa berkabung yang dijalani oleh wanita tersebut.

Meskipun begitu, wanita yang berprofesi sebagai pedagang tetap diperbolehkan berdagang setelah suaminya meninggal dunia, selama ia menjaga diri dan tidak berusaha menarik perhatian laki-laki lain. Kegiatan berdagang yang dilakukan dengan tetap menjaga etika dan batasan yang ada memungkinkan wanita tersebut memenuhi kebutuhan

⁹Ahmad Khoiri, "Iddah Dan *Ihdad* Bagi Wanita Karir Prespektif Hukum Islam", hlm. 263.

hidupnya tanpa melanggar prinsip-prinsip ihdad. Penjagaan diri ini pada dasarnya adalah bagian dari maslahat bagi wanita yang menjalankan masa ‘iddah, yaitu masa tunggu yang harus dijalani sebelum ia diperbolehkan menikah lagi.

Dari hal ini dapat dipahami bahwa ihdad mengandung maslahat untuk menghindarkan wanita dari segala macam bentuk fitnah. Fitnah dalam konteks ini dapat berupa pandangan negatif atau prasangka buruk dari masyarakat, serta godaan yang dapat merusak kehormatan dan ketenangan wanita yang sedang berkabung. Oleh karena itu, menjaga diri selama masa ihdad bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga langkah penting untuk melindungi diri dari segala bentuk gangguan dan fitnah yang mungkin timbul.

Maslahah menurut Imam al-Ghazali adalah marik kemanfaatan dan menolak mudarat, akan tetapi tidak hanya demikian karena untuk menggapai kemanfaatan merupakan tujuan dari adanya makhluk.¹⁰ Disyariatkannya *ihdad* tidak lain adalah untuk menjaga marwah wanita, menghindarkan mereka dari berbagai fitnah yang ada di masyarakat. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Al-Anbiya/21: 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (١٠٧)

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.¹¹

Berdasarkan ayat di atas, Imam Al-Ghazali dan Nabi Saw. mengajarkan hukum yang membawa kemaslahatan untuk kehidupan di dunia dan akhirat. Kemaslahatan ini tidak berlaku bagi orang yang ingkar kepada Allah Swt. dengan mengabaikan prinsip-prinsip tersebut, karena hal itu mencerminkan kelemahan kesadaran diri. Dari sini dapat dipahami bahwa jika ketentuan ihdad tidak dilaksanakan atau diabaikan, itu merupakan bentuk perbuatan yang mengindahkan perintah Allah Swt.

Oleh karena itu, penting untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada wanita-wanita yang menghadapi masa ‘iddah, termasuk menekankan pentingnya pelaksanaan ihdad. Dengan pemahaman yang baik, mereka bisa menjalani masa ‘iddah

¹⁰Miftaakhul Amri, “Konsep Maslahat dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At-Thufi),” *Et-Tijarie* 5, no. 2 (2018): 51–64, hlm. 53.

¹¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hlm. 470.

sesuai dengan kewajiban mereka sebagai muslimah. Selain itu, masa 'iddah juga merupakan waktu untuk introspeksi bagi seorang istri. Ini adalah kesempatan untuk merenungkan pernikahan yang telah berlalu dan bagaimana pernikahan tersebut membentuk dirinya sebagai individu. Istri juga bisa merenungkan hubungan mereka dengan suami dan mengevaluasi bagaimana hubungan itu memengaruhi kehidupan mereka.

Faktor yang Melatarbelakangi Pemahaman *Ihdad* Wanita Pedagang Pasar Los Batu Kandangan

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, *ihdad* dilakukan dengan mengurangi aktivitas sehari-hari kecuali hal-hal penting, menghindari perhiasan atau berdandan berlebihan, dan umumnya memilih untuk menghabiskan lebih banyak waktu di rumah. Namun, dalam kasus informan, pelaksanaan *ihdad* ini tidak sesuai dengan harapan atau kewajiban yang diatur dalam Islam.

Setiap perbuatan dan pemahaman masyarakat terhadap aturan syariat tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui beberapa faktor yang melatarbelakangi pemahaman *ihdad* di kalangan wanita pedagang di Pasar Los Batu Kandangan sebagai berikut:

1. Faktor Pendidikan

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, keseluruhan informan wanita pedagang di Pasar Los Batu memiliki tingkat pendidikan paling tinggi SLTP/ sederajat. Dari pengetahuan yang mereka dapatkan, nampak seluruh informan hanya mengetahui syariat 'iddah tetapi tidak dengan *ihdad*. Hal demikian menjadikan mereka tidak melaksanakan syariat *ihdad* yang telah dianjurkan dalam Islam.

Para informan ini kemungkinan besar juga tidak menyadari pentingnya *ihdad* dalam kehidupan beragama sehari-hari mereka. Hal ini mengindikasikan bahwa kurangnya pemahaman mereka tentang *ihdad* dapat diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan yang mereka miliki tentang agama secara keseluruhan. Kurangnya kesadaran tentang praktek-praktek agama tertentu, seperti *ihdad*, juga bisa mencerminkan kurangnya akses mereka

ke sumber daya dan edukasi yang berkaitan dengan agama, baik itu karena faktor sosial ekonomi maupun akses yang lebih luas ke informasi tentang agama.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa informan dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi lebih memungkinkan untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang praktik agama, termasuk *ihdad*, dibandingkan dengan informan yang memiliki pendidikan lebih rendah. Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi pemahaman mereka tentang *ihdad* adalah akses mereka ke informasi dan pendidikan tentang agama. Ketersediaan sumber daya dan akses yang lebih luas ke edukasi tentang agama secara umum dapat memungkinkan individu untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang praktik beragama, termasuk *ihdad*.

2. Faktor Pemahaman Pribadi

Faktor pemahaman pribadi juga menentukan dan membentuk pemahaman wanita pedagang di Pasar Los Batu Kandangan. Pasalnya, keseluruhan dari mereka memiliki keyakinan kuat bahwa hal yang terpenting ketika suami meninggal dunia adalah dengan melaksanakan '*iddah* selama empat bulan sepuluh hari. Selebihnya adalah dengan mendoakan suami yang telah meninggal dan juga melakukan amal kebaikan lainnya. Dari hal ini nampak jelas pemahaman kuat wanita pedagang hanya pada '*iddah* dan keyakinan mereka menjalankan '*iddah* menutup pemahaman mengenai hal yang harus dilakukan selama masa '*iddah* tersebut yakni *ihdad*.

Pemahaman pribadi yang dipegang oleh wanita pedagang di Pasar Los Batu Kandangan sangat mempengaruhi praktik mereka terhadap *ihdad*. Keyakinan mereka akan pentingnya '*iddah* dan fokus mereka pada amalan-amalan lainnya setelah meninggalnya suami menunjukkan bahwa, dalam kehidupan sehari-hari mereka, *ihdad* dianggap sebagai hal yang kurang penting atau kurang dianggap sebagai bagian penting dari kewajiban agama. Kesadaran akan pentingnya *ihdad* mungkin tidak cukup diaktualisasikan dalam praktik mereka karena pemahaman yang tidak mendalam atau kesadaran yang terbatas akan pentingnya syariat *ihdad* dalam Islam.

Hal demikian terlihat dari pemahaman wanita pedagang di Pasar Los Batu yang memahami *ihdad* hanyalah anjuran untuk tidak keluar rumah. Seyogianya *ihdad* adalah syariat untuk mengurangi aktivitas yang kurang perlu jika memungkinkan. Adapun ketika kebutuhan untuk melanjutkan kehidupan mengharuskan untuk keluar rumah dan

beraktivitas, Islam tidak memberikan larangan terhadap hal tersebut. Hanya saja dalam beraktivitas ada hal yang perlu dijaga seperti tidak berhias, memakai wewangian, ataupun hal lain yang dapat menarik syahwat laki-laki lain.

Dari hal ini dapat diketahui pemahaman pribadi yang kuat mengenai 'iddah di kalangan wanita pedagang di Pasar Los Batu Kandangan dapat menjadi hambatan bagi pemahaman mereka tentang *ihdad*. Pemahaman yang terfokus pada 'iddah dan kurangnya pengetahuan atau kesadaran akan praktek-praktek agama lainnya, seperti *ihdad*, dapat menyebabkan kurangnya pelaksanaan syariat *ihdad* di dalam kehidupan sehari-hari mereka.

3. Faktor Kebiasaan

Faktor kebiasaan juga menjadi faktor yang melatarbelakangi pemahaman wanita pedagang di Pasar Los Batu Kandangan. Pasalnya keseluruhan informan mengakui bahwa mereka mendasarkan pemahamannya dari kebiasaan masyarakat sekitar. Informasi yang mereka dapatkan bahwa ketika suami meninggal hal yang terpenting adalah menjalani masa 'iddah dan *ihdad* hanya sebagai anjuran. Hal tersebut muncul dari terbatasnya informasi yang mereka dapatkan mengenai *ihdad*.

Kebiasaan yang menjadi faktor pemahaman wanita pedagang di Pasar Los Batu Kandangan ini juga diperkuat oleh penjelasan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Mereka menerangkan dan membenarkan bahwa masyarakat di Kandangan terkadang masih belum memahami *ihdad*, karena kebiasaan setempat yang hanya memahami 'iddah dan menjalankannya tetapi tidak dengan tata cara atau aturan pada masa 'iddah tersebut.

Kebiasaan sosial dan kultural dalam masyarakat tempat tinggal juga dapat memengaruhi cara wanita pedagang di Pasar Los Batu Kandangan memahami dan melaksanakan praktek *ihdad*. Dalam banyak masyarakat, praktik-praktik agama yang dilakukan secara kolektif atau sesuai dengan norma-norma sosial dapat lebih menonjol daripada praktek-praktek agama yang bersifat individual atau yang kurang dikenal oleh masyarakat luas.

Pemahaman mereka tentang *ihdad* lebih juga tidak terpecah dari pengaruh oleh norma-norma sosial dan budaya, serta informasi yang mereka dapatkan dari masyarakat sekitar, daripada pengetahuan mereka tentang ajaran Islam itu sendiri. Informasi tentang

ihdad mungkin tidak tersebar luas di masyarakat mereka, dan praktik-praktik seperti *'iddah* mungkin lebih diutamakan karena lebih dikenal atau lebih diterima secara sosial.

Dari penelitian ini, dapat dipahami bahwa sangat penting untuk memberikan edukasi dan meningkatkan pemahaman mengenai prinsip-prinsip syariat, terutama dalam konteks *ihdad* bagi masyarakat di Pasar Los Batu Kandangan. Hal ini penting agar setiap individu, khususnya wanita yang berada dalam masa *'iddah*, memiliki pengetahuan yang cukup tentang apa yang seharusnya dilakukan selama masa tersebut.

Mengacu pada ketentuan Pasal 170 KHI, tujuan *ihdad* adalah untuk mencegah perhatian kaum laki-laki, menghormati suami yang telah meninggal sebagai bentuk berkabung, dan menghindari fitnah. Selain itu, bagi istri yang hamil, *ihdad* juga bertujuan agar calon bayi dalam kandungan dapat berkembang dengan sempurna.¹²

Ihdad juga merupakan bagian dari tanda berkabung bagi seorang istri atas kehilangan suaminya. Dalam konteks ini, *ihdad* bisa dianggap sebagai simbol kesedihan dan dukacita atas kematian suami, sekaligus sebagai cara untuk menghindari kemungkinan terjadinya fitnah atau tindakan tidak senonoh lainnya. *Ihdad* adalah bagian dari syariat yang tidak terpisahkan dari masa *'iddah*. Jelas bahwa *'iddah* memiliki tujuan dan hikmah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Setelah mereka menjalani masa *'iddah* dan melaksanakan *ihdad*, mereka diberikan kebebasan untuk menentukan jalan hidup mereka sendiri. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 234:

وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٢٣٤)

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber*'iddah*) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis *'iddahnya*, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”¹³

Dari ayat ini jelas bahwa menjalani masa *'iddah* adalah kewajiban, dan pelaksanaan *ihdad* adalah bagian dari *'iddah* itu sendiri. Para wanita pedagang yang ada Pasar Los Batu Kandangan juga perlu memahami bahwa ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan

¹² Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2014), hlm. 447.

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 50.

pada masa 'iddah. Meski dalam keadaan mereka harus mencari nafkah, perlu ada pemahaman bahwa tetap menjalankan ketentuan-ketentuan ihdad ketika berada di luar rumah.

Alasan yang melatarbelakangi pemahaman wanita pedagang di Pasar Los Batu Kandangan pada dasarnya adalah subjektivitas pemahaman pribadi. Oleh karena itu, diperlukan upaya baik dari pemerintah, lembaga sosial, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk menyebarkan informasi dan ilmu mengenai prinsip-prinsip syariat, termasuk ihdad. Dengan demikian, masyarakat Kandangan dapat lebih memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian dan juga analisa yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, penelitian ini memiliki simpulan terhadap dua hal berikut:

1. Pemahaman ihdad di kalangan wanita pedagang di Pasar Los Batu Kandangan sangat minim. Semua informan hanya memahami 'iddah dengan baik, tetapi tidak memahami ihdad meski mengetahui sedikit mengenai ihdad. Rata-rata mereka mulai kembali beraktivitas seminggu setelah suami meninggal dunia dan berpenampilan seperti biasa di pasar. Mereka beralasan bahwa mereka perlu memenuhi kebutuhan hidup dan bahwa penampilan yang baik penting untuk menarik pembeli. Pemahaman mereka tentang ihdad terbatas pada larangan beraktivitas, padahal inti dari ihdad bukan hanya mengurangi aktivitas, tetapi juga menjaga penampilan agar tidak menarik perhatian laki-laki.
2. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi pemahaman wanita pedagang di Pasar Los Batu Kandangan tentang ihdad. Pertama, faktor pendidikan para informan yang umumnya hanya sampai SLTP memengaruhi mereka dalam mendapatkan informasi tentang ihdad. Kedua, faktor pemahaman pribadi yang hanya fokus pada masa 'iddah selama empat bulan sepuluh hari tanpa memperhatikan ihdad secara menyeluruh. Ketiga, faktor kebiasaan di mana wanita pedagang di Pasar Los Batu Kandangan cenderung kembali beraktivitas seminggu setelah suami meninggal dunia dan hanya memperhatikan masa 'iddah tanpa melaksanakan ihdad.**

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Khoiri, Arsyahul Muala. "Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir Presfektif Hukum Islam." *JIL: Journal Of Islamic Law* 1, no. 2 (2020): 275–97.
<https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.71>.
- Amri, Miftaakhul. "Konsep Maslahat dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At-Thufi)." *Et-Tijarie* 5, no. 2 (2018): 51–64.
- Basri, Rusdaya. *Fikih Munakahat 2*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus Sunnah dan Negeri-negeri Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Manan, Abdul. *Fikih Lintas Mhzhah: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Kediri: Al Falah Ploso Mojo, 2011.
- Muhammad 'Uwaudah, Kamil. *Fiqh Wanita*. Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1998.
- Shalil, Su'ad Ibrahim. *Fiqh Ibadah Wanita*. Diedit oleh Nadirsah Hawari. Jakarta: Amzah, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- . *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqh Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2014.
- Zuhri, Saefuddin. *Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.